



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR: 66/G/2018/PTUN-Mtr**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**UMARSYAH, S.Pt** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jeringo Timur, Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018, memberikan kuasa kepada :

- 1.BAMBANG HARDIYANTO, S.H.M.H.;
- 2.AGUS SALIM, S.H.;
- 3.SYHRUL YADI, S.H.;

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di BTN Kekalik, Jalan Batujai I Nomor 18, RT. 10, RW. 195 Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Selanjutnya di sebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

**MELAWAN :**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JERINGO KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

Berkedudukan di Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2019 memberikan kuasa kepada :

- 1.ABDUL MAJID, SHI.;
- 2.MUSTARI, S.Sy.;
- 3.HABIBUL UMAM TAQI UDDIN, S.H., M.H.;

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan

Hukum beralamat di Perumahan Lingkar Permai Blok G Nomor 1 Tanjung

Karang Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 27 Desember 2018 dengan Nomor Register Perkara : 66/G/2018/PTUN-MTR ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 66/PEN-DIS/2018/PTUN-MTR. tentang Lolos Dismissal ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 66/PEN-MH/2018/PTUN-MTR tentang Penetapan Majelis Hakim ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 66/PEN-PP/2018/PTUN-MTR. tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 66/PEN-HS/2018/PTUN-MTR. tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Desember 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 66/G/2018/PTUN-MTR yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Obyek Sengketa ;

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala

Desa Nomor : 013/BA.Pan.Pilkades/Ds.JR/2018, bertanggal 17 November 2018.

1. Bahwa pasal 1 ayat 9 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final , yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata"*.
2. Bahwa Penggugat menetapkan Obyek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Nomor : 013/BA.Pan.Pilkades/Ds.JR/2018, bertanggal 17 November 2018, karena berdasarkan penjelasan Tergugat yang ditemui Penggugat pada tanggal 11 Desember 2018 menjelaskan bahwa Tergugat tidak perlu lagi menerbitkan Surat Keputusan Panitia sebagaimana disebutkan pada angka 2 Obyek Sengketa, karena Tergugat berpendapat bahwa Obyek Sengketa tersebut sudah cukup (penjelasan Tergugat tersebut didasarkan pada arahan dari Sekertaris Kecamatan Gunungsari).
3. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan ini adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, Tergugat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Obyek Sengketa.
4. Bahwa berdasarkan pasal 7 huruf e Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan salah satu kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo adalah : *"menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan"*.
5. Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah ditetapkan 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Jeringo yaitu :
  - a) Nama : Sahril, SH
  - Tempat, tanggal lahir : Puyung 13 April 1979
  - Alamat tempat tinggal : Dusun Jeringo Daya RT. 003 Desa Jeringo.

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nama : Umarsyah, S.Pt  
Tempat, Tanggal Lahir : Mambalan. 04 Desember 1984  
Alamat tempat tinggal : Dusun Jeringo Timur RT. 004, Desa Jeringo.
6. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan ini benar-benar berwujud dan nyata adanya, dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan dan merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lombok Barat dan merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat berlaku secara individu terhadap pihak-pihak yang tercantum namanya sebagai calon Kepala Desa dalam Obyek Sengketa tersebut.
8. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat bersifat final karena ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan rapat penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 17 November 2018. Bahwa penetapan Tergugat tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Pejabat Tata Usaha Negara lain atau Lembaga Negara lain, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lombok Barat.
9. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena Penggugat adalah pihak yang disebutkan secara tertulis dalam Obyek Sengketa dengan didasarkan pada hasil rapat Penetapan Tergugat yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 17 November 2018.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Obyek Sengketa dalam Gugatan ini adalah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat 9 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## KEPENTINGAN PENGGUGAT

11. Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Jeringo berdasarkan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari diterbitkan dan ditetapkannya Obyek Sengketa tersebut secara otomatis akan berakibat hukum dan berdampak hukum pula kepada Penggugat. oleh karena itu untuk memenuhi hak-hak konstitusional Penggugat sebagai Calon

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kepala Desa Jeringo dan dengan berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.
12. Bahwa Penggugat telah mengikuti semua tahapan Pemilihan Kepala Desa yang di selenggarakan oleh Tergugat dan Penggugat telah memenuhi persyaratan kelengkapan dan keabsahan Administrasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Jo pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat, karena dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, mengakibatkan salah satu Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagai Calon Kepala Desa ikut ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Jeringo berdasarkan Obyek Sengketa tersebut.
14. Bahwa karena Tergugat telah lalai, tidak hati-hati dan bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam melakukan penelitian mengenai kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana di amanatkan dalam pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Jo pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah maka, Penggugat mohon agar Obyek Sengketa dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

**KEDUDUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JERINGO (TERGUGAT)**

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo (Tergugat) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 01 tahun 2018, bertanggal 8 Oktober 2018.

16. Bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo di dasarkan pada :

- a) Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- b) Pasal 41 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- c) Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Desa;
- d) Pasal 32 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- e) Pasal 34 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengaturan Desa; Pasal 34 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengaturan Desa;
- f) Pasal 6 ayat 1 huruf b, c Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

17. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada angka 2 huruf a s/d f, menunjukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo (Tergugat) merupakan bagian dari tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Bupati Lombok Barat). Oleh karena itu, segala keputusan maupun penetapan yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo merupakan kewenangan yang diamanatkan dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari,

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, kedudukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo (Tergugat) sebagai subyek hukum dalam Gugatan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah karena perbuatan Tergugat dalam memutuskan dan menetapkan Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tidak teliti dan tidak menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dalam mengambil Keputusan dan Penetapan. Oleh karena itu, berikut ini adalah uraian tentang dalil - dalil Gugatan Penggugat :

## TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

18. Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek Sengketa pada tanggal 17 November 2018 sedangkan Gugatan Penggugat ini diajukan pada tanggal 27 Desember 2018, oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

## KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT

Bahwa sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa, dilakukan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang meliputi :

19. Bahwa berdasarkan pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan :  
Setiap Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :  
d) *"Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan Ijasah"*.

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor

19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan :

Ayat 1

*"Panitia Pemilihan Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon*

*Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi*

*pencalonan".*

Ayat 2

*"penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud*

*pada ayat 1 disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi*

*dengan surat keterangan dari yang berwenang".*

21. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya, Tergugat (Panitia Pemilihan Desa Jeringo)

tidak melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi

bakal Calon Kepala Desa secara teliti. Hal ini terlihat dari, persyaratan Ijasah

Sekolah Dasar dan Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)

Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH tidak memenuhi persyaratan

kelengkapan dan keabsahan administrasi yang ditentukan dalam pasal 20 huruf d

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala

Desa Serentak Jo pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi

Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda

Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda

Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

22. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan

Fotocopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti

Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti

Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

menyatakan :

Pasal 6 ayat 1

*"penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB karena Ijasah yang asli*

*hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh*

*Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas*

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat Pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani diatas materai”.*

KEABSAHAN IJASAH/STTB SEKOLAH DASAR CALON KEPALA DESA ATAS NAMA SAHRIL, SH

23. Bahwa ternyata pada saat mengajukan persyaratan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa Jeringo, Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH tidak melampirkan Ijasah asli atau Surat Keterangan Pengganti Ijasah untuk tingkat Sekolah Dasar.
24. Bahwa Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH hanya melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Bunsumpak, Kecamatan Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, bertanggal 5 Nopember 2018, yang menerangkan bahwa Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Bunsumpak, Kecamatan Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, mulai tahun 1985 dan tamat/lulus pada tahun 1992.
25. Bahwa Surat Keterangan yang dilampirkan oleh Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH tersebut otomatis tidak bernilai sebagai Ijasah/STTB, karena di dalam Surat Keterangan tersebut tidak ada pengesahan dan tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah mengetahui mengenai penerbitan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bunsumpak, Kecamatan Puyung, Kabupaten Lombok Tengah tersebut.
26. Bahwa karena Surat Keterangan yang di lampirkan oleh Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH tidak bernilai sebagai Ijasah/STTB maka, Surat Keterangan tersebut hanya bernilai sebagai Surat Keterangan biasa saja yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Bunsumpak, Kecamatan Puyung, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian, masih harus di buktikan apakah yang bersangkutan benar-benar menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Dasar Negeri Bunsumpak, Kecamatan Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, atau memang Calon Kepala Desa Jeringo

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Sahril, SH tidak menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Dasar Negeri Bunsumpak, Kecamatan Puyung, Kabupaten Lombok Tengah (tidak memiliki Ijasah/STTB Sekolah Dasar).

KEABSAHAN IJASAH/STTB SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP) CALON KEPALA DESA JERINGO ATAS NAMA SAHRIL, SH.

27. Bahwa Ijasah/STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dilampirkan oleh Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH tidak ada pas foto dan Cap tiga jari pemilik Ijasah/STTB yang bersangkutan.

28. Bahwa jika memang Ijasah asli Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH, hilang, rusak sebagian atau rusak seluruhnya maka, yang harus dilampirkan adalah Surat Keterangan Pengganti Ijasah.

29. Bahwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Surat Keterangan Pengganti Ijasah tersebut bernilai sebagai Ijasah/STTB yang membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan bersekolah dan memiliki Ijasah/STTB.

30. Bahwa meskipun persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah memiliki Ijasah sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun demikian, oleh karena keabsahan Ijasah/STTB Sekolah Dasar Calon Kepala Desa atas nama Sahril, SH masih tidak jelas dan kabur, padahal syarat untuk memperoleh Ijasah/STTB Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah mutlak Ijasah/STTB Sekolah Dasar maka, patut di duga bahwa Calon Kepala Desa atas nama Sahril tidak memiliki Ijasah/STTB Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau Calon Kepala Desa atas nama Sahril, SH tidak pernah menyelesaikan Sekolah Dasarnya, namun secara tiba-tiba memiliki Ijasah/STTB Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

TERGUGAT TIDAK MENGUMUMKAN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA KEPADA MASYARAKAT DESA JERINGO

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 3 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan : *"Penitia Pemilihan Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan"*.

32. Bahwa seharusnya setelah Tergugat Melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Kepala Desa maka, Tergugat berkewajiban untuk mengumumkan hasil penelitiannya kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut adalah telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak teliti, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Kepala Desa di Desa Jeringo harus dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Desa Jeringo pada umumnya dan telah merugikan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Jeringo pada khususnya.

### KELALAIAN DAN TIDAK TELITINYA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JERINGO YANG MERUGIKAN PENGGUGAT

33. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Tergugat diharuskan melakukan penelitian secara administrasi dan faktual mengenai kelengkapan dan keabsahan administrasi yang dilampirkan oleh para Calon Kepala Desa.

34. Bahwa jika mengacu pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka, SEHARUSNYA TERGUGAT MENOLAK BERKAS YANG DILAMPIRKAN

OLEH CALON KEPALA DESA JERINGO ATAS NAMA SAHRIL, SH.

Karenaberkas persyaratan administrasi yang dilampirkan oleh Calon Kepala Desa

Jeringo atas nama Sahril, SH tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan

keabsahan yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan

Fotocopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti

Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti

Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

35. Bahwa ternyata, meskipun mengetahui tentang kelengkapan administrasi Calon

Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH tidak memenuhi persyaratan

kelengkapan dan keabsahan administrasi yang ditentukan oleh pasal 6 ayat1

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29

tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat

Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat

Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan

Dasar dan Menengah. Namun demikian Tergugat tetap saja memaksakan dan

melanjutkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Jeringo. Sehingga pada

hari sabtu tanggal 17 November 2018 Tergugat telah menerbitkan Obyek

Sengketa yang berisi penetapan bakal Calon Kepala Desa Jeringo atas nama

Sahril, SH menjadi Calon Kepala Desa Jeringo.

36. Bahwa oleh karena dalam Obyek Sengketa tersebut terdapat dua Calon yang

bertarung dalam Pemilihan Kepala Desa Jeringo, dan salah satu Calon Kepala

Desa atas nama Sahril, SH atau lawan dari Penggugat tidak memenuhi

kelengkapan dan keabsahan administrasi yang ditentukan dalam pasal 6 ayat1

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29

tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat

Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat

Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dasar dan Menengah maka, tindakan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan

Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Jeringo dan merugikan Masyarakat Desa

Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

37. Bahwa karena Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH tidak memenuhi

persyaratan kelengkapan dan keabsahan administrasi untuk menjadi Calon

Kepala Desa Jeringo maka, Calon Kepala Desa Jeringo atas nama Sahril, SH

harus dicoret sebagai Calon Kepala Desa Jeringo.

Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai, tidak hati-hati, tidak melakukan penelitian

secara administrasi dan faktual terhadap kelengkapan administrasi dan persyaratan

Calon Kepala Desa Jeringo, tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan baik,

sehingga Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan pasal 6 ayat 1

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun

2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat

Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat

Keterangan Pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar

dan Menengah, bertentangan dengan pasal 7 huruf e Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, bertentangan

dengan pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018

tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, bertentangan dengan pasal 21 ayat 1 dan

2 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala

Desa serentak, bertentangan dengan pasal 21 ayat 3 Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, oleh karena itu

Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal dan tidak

sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh

Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Mataram perkara Nomor : 66/G/2018/PTUN.MTR yang

memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan memutus dengan amar putusan

sebagai berikut :

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa Berita Acara Hasil

Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Nomor :

013/BA.Pan.Pilkades/Ds.JR/2018, bertanggal 17 November 2018.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa berupa Berita Acara Hasil

Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Nomor :

013/BA.Pan.Pilkades/Ds.JR/2018, bertanggal 17 November 2018.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, tertanggal 7 Februari 2019, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *in-litis*, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "**Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**", karena tergugat bukan melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *in litis* ; Bahwa panitia pemilihan kepala Desa Jeringo hanya melaksanakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu "*menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan*", sehingga Panitia

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Jeringo bukan merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha

Negara sebagaimana yang didalilkan penggugat ;

Bahwa obyek gugatan tata usaha negara dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyatakan: **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis**

**yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi**

**tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-**

**undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang**

**menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”,**

sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;**
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional

Indonesia;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah

mengenai hasil pemilihan umum ;

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Nomor 013/BA. Pan. Pilkades/Ds. JR/2018 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo itu sendiri telah disetujui dan ditandatangani oleh para calon yang berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa Jeringo ;  
Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Nomor : 013/BA. Pan. Pilkades/Ds. Jr/2018, bertanggal 17 November 2018 yang ditandatangani oleh tergugat adalah sah dan bukanlah obyek sengketa tata usaha negara ;  
Bahwa Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Nomor : 013/BA. Pan. Pilkades/Ds. Jr/2018, bertanggal 17 November 2018 menjadi sah apabila ditandatangani oleh para calon Kepala Desa Jeringo, sehingga keberadaan berita acara tersebut adalah tunduk pada ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga PTUN Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili ;  
Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas, maka sangat beralasan hukum, Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam persidangan ;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban pada pokok perkara *in litis* ;
3. Bahwa tidak benar tergugat pernah menjelaskan seperti yang disebutkan pada dalil ke 2 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak perlu menerbitkan Surat Keputusan Panitia mengenai penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, bahwa tergugat telah melakukan tugas sebaik-

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Jeringo Nomor : 003 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jeringo

Periode 2019-2025 ;

4. Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Jeringo Nomor : 003 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jeringo

Periode 2019-2025 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo, baik Umarsyah,

S.Pt (penggugat) maupun Sahril, SH (tergugat intervensi) secara bersama-sama

menandatangani Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Jeringo Kecamatan

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang berisikan kesepakatan bersama salah

satunya di dalam poin 4 menyatakan : "Tidak akan menuntut pemilihan Kepala

Desa serta menerima hasil pemilihan Kepala Desa Jeringo secara arif dan

bijaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku" ;

5. Bahwa tidak benar Penggugat dirugikan oleh Tergugat, dengan adanya Berita

Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa, bahwa

sebelum penetapan bakal calon Kepala Desa Jeringo, Tergugat telah melakukan

pemeriksaan/penelitian terhadap berkas Bakal Calon Kepala Desa Jeringo,

sehingga Tergugat pun menanda tangani berita acara penetapan calon Kepala

Desa Jeringo tersebut, yang artinya bahwa Tergugat telah menerima dan

membenarkan seluruh proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Jeringo hingga diterbitkannya Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa

Menjadi Calon Kepala Desa Nomor 013/BA. Pan. Pilkades/Ds. JR/2018 yang

menjadi objek sengketa tersebut ;

6. Bahwa tidak benar Tergugat telah lalai, tidak hati-hati dan bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melakukan

pemeriksaan/penelitian mengenai kelengkapan dan keabsahan administrasi,

bahwa terhadap hasil pemeriksaan / penelitian berkas calon Kepala Desa Jeringo

tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo telah menerbitkan Pengumuman

Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Jeringo Nomor : 011/Peng/Pan. Pilkades/Ds. JR/2018, dan terhadap

pengumuman yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak ada keberatan

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimanapun, dan baru saat ini, ketika Tergugat kalah dalam pemilihan Kepala

Desa Jeringo, baru kemudian menyatakan keberatannya terhadap penetapan

calon Kepala Desa Jeringo tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Lombok Barat 19 Tahun

2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan :

Setiap Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :

d) *"Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat*

*dapat dibuktikan dengan ijazah".*

Bahwa di dalam peraturan Bupati Lombok Barat tersebut, tidak ada pasal atau

penjelasan pasal, yang mewajibkan untuk melampirkan seluruh jenjang

pendidikan yang dimiliki oleh calon kepala desa. Peraturan tersebut memiliki

makna mensyaratkan ijazah terakhir, tanpa harus melampirkan ijazah

sebelumnya, sehingga dengan telah dilampirkannya ijazah terakhir yang telah di

legalisir, sesuai dengan jenjang minimal yang dipersyaratkan tersebut, maka

persyaratan Calon Kepala Desa Jeringo tersebut adalah sah menurut hukum ;

8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak melakukan penelitian terhadap kelengkapan

dan keabsahan bakal calon Kepala Desa Jeringo secara teliti. Hal ini dapat dilihat

dari berita acara penetapan dan pengumuman hasil pemeriksaan berkas

persyaratan bakal calon Kepala Desa Jeringo yang menyatakan bahwa Sahril, SH

dan Umarsyah, S.Pt telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon Kepala

Desa Jeringo yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat Desa Jeringo ;

9. Bahwa terhadap dalil ke 26 dan 34 pada posita gugatan penggugat, sama sekali

mengada-ada karena Sahril, SH itu sendiri memiliki pendidikan terakhir sarjana

hukum, sehingga tidaklah mungkin Sahril, SH dapat melanjutkan pendidikan ke

perguruan tinggi jika tidak menyelesaikan pendidikan pada pendidikan sekolah

dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, sehingga

terhadap dalil dari Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak

seluruhnya ;

Bahwa meskipun demikian dalam proses pencalonan tersebut, Sahril, SH telah

melampirkan seluruh ijazah yang dimiliki, dan untuk ijazah SD telah dikeluarkan

Surat Keterangan dari instansi yang berwenang, sehingga tidak terdapat

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan apapun terkait dengan persyaratan yang diajukan sebagai Calon

Kepala Desa Jeringo ;

10. Bahwa apabila ditelusuri secara lebih mendalam, penggugat pernah menjadi

panitia pemilihan Kepala Desa Jeringo pada tahun 2012, dan dengan demikian

penggugat telah ikut pula mengesahkan Sahril, SH sebagai Calon Kepala Desa

Jeringo sampai dengan terpilih sebagai Kepala Desa Jeringo pada periode

pertama (2012-2018);

Bahwa Agus Salim, SH (Kuasa Hukum Penggugat) pada saat pemilihan Kepala

Desa Jeringo tahun 2012 juga merupakan salah satu Calon Kepala Desa yang

berkompetisi dengan Sahril, SH dan mengalami kekalahan, sehingga patut diduga

gugatan ini diajukan hanya untuk menunda proses pelantikan Kepala Desa

Jeringo terpilih periode 2019-2025, meskipun pada akhirnya Kepala Desa Jeringo

terpilih periode 2019-2025 telah dilantik oleh Bupati Lombok Barat pada tanggal

06 Februari 2019, yang mana hal tersebut telah melegitimasi bahwa proses

pemilihan Kepala Desa Jeringo tahun 2018 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan

Kepala Desa Jeringo adalah telah dilakukan dengan benar dan sah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa sebagai bahan informasi dalam perkara ini, secara kronologis sebelum

terpilih kembali dan dilantik sebagai Kepala Desa Jeringo periode 2019-2025

pada tanggal 06 Februari 2019, Sahril, SH sudah pernah dilantik oleh Bupati

Lombok Barat sebanyak 2 kali, yaitu dilantik sebagai Pejabat Sementara Kepala

Desa Jeringo pada tanggal 23 Maret 2011, dan dilantik sebagai Kepala Desa

Jeringo terpilih periode 2012-2018.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat

melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara *in litis*.

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya secara tertulis pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Jeringo Nomor : 002/PANPILKADES/2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Pernah bersekolah di SD Negeri Bunsumpak Nomor 421.2/09/JG.25/2018 tanggal 5 Nopember 2018 atas nama Sahril (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Sahril (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 14 Desember 2009 atas nama Sahril (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Ijazah Sarjana Hukum Universitas Islam AL-azhar tanggal 9 September 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bukti P-6 : Tanda Bukti Pendaftaran atas nama Umarsyah, Spt yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo tanggal 9 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat mengenai Kelengkapan adminitrasi Calon Kepala Desa Jeringo tanggal 1 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti P-8 : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta Lampiran dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2025 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T-2 : Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Jeringo tertanggal 18 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Nomor : 421.2/10/JG.25/2018 tanggal 12 Nopember 2018 atas nama SAHRIL (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Nomor : 421.3/93/JGT/2018 tanggal 12 Nopember 2018 atas nama SAHRIL (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Nopember 2018 atas nama Sahril (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Nopember 2018 atas nama UMARSYAH, S.Pt. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti T-7 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2025 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti T-9 : Undangan Kepada Ketua dan Anggota Panitia Pilkades Desa Jeringo tanggal 11 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo mengenai Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo tanggal 12 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
11. Bukti T-11 : Daftar Hadir Musyawarah Panitia Pilkades Jeringo tanggal 12 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
12. Bukti T-12 : Undangan Musyawarah Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jeringo tanggal 12 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bukti T-13 : Berita Acara Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo mengenai Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jeringo tanggal 13 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
14. Bukti T-14 : Daftar Hadir Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Jeringo tanggal 13 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Undangan dengan agenda Kesepakatan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa 14 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
16. Bukti T-16 : Berita Acara Kesepakatan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Jeringo 15 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
17. Bukti T-17 : Daftar Hadir Rapat Kesepakatan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tanggal 15 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
18. Bukti T-18 : Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Jeringo 18 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Pengumuman Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Jeringo tanggal 15 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
20. Bukti T-20 : Berita Acara Seleksi Administratif Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat 15 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Undangan Musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa Jeringo dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Jeringo (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa tanggal 17 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Pemilihan Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat tanggal 17 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Musyawarah Panitia Pilkades Jeringo tanggal 17 Nopember 2018

(fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T-25 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo Nomor 003

Tahun 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jeringo Priode

2019-2025 tanggal 17 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Lampiran : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Lampiran : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama SAPARUDIN dan MUHSININ sebagai berikut :

Saksi SAPARUDIN pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan pernah menemui Ketua Panitia;
- Bahwa saksi menyatakan Melihat data-data lengkap calon Kepala Desa;
- Bahwa saksi menyatakan Tidak pernah melihat ketua panitia menerbitkan tentang penetapan bakal calon;
- Bahwa saksi menyatakan tahu penggugat pernah membikin surat keberatan kepada panitia ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Umarsyah Lolos sebagai bakal calon

melalui Pengumuman calon dari Desa;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara;

Saksi MUHSININ pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan pernah hadir dalam rapat mengenai bakal calon sebagai kades dikantor Desa Jeringo;

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat mengikuti rapat yang dibahas mengenai Legalitas kelengkapan administrasi masing-masing Calon, mengenai ijazah minimal memiliki ijazah SD;
- Bahwa saksi menyatakan Umarsyah Keberatan mengenai Legalitas saudara sahril sebagai calon'
- Bahwa saksi menyatakan pada saat hadir saksi diberikan hak Mendengar; Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 27 Maret 2019 di Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah **Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Nomor : 013/BA.Pan.Pilkades/Ds.JR/2018, tanggal 17 November 2018 (vide Bukti T-22);**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa yakni Sahril, S.H., yang selanjutnya dalam persidangan menyatakan tidak masuk sebagai pihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban tertulis oleh Tergugat dimana di dalam jawaban tersebut memuat adanya

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

eksepsi, sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat tersebut sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat antara lain:

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Berita Acara Nomor:013/BA.Pan.Pilkades/Ds.Jr/2018 tanggal 17 Nopember 2018 yang menjadi objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan definisi Tergugat adalah *badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* ;

Menimbang, bahwa pengertian badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang*

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya ;*

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal mana Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *jo.* Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan normatif tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fungsi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo guna menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa Jeringo adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yaitu untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa, diluar fungsi legislatif (pembuat Undang-Undang) maupun fungsi yudikatif (Peradilan), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo telah memenuhi kriteria sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Berita Acara yang menjadi objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, dan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati setiap unsur Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan Berita Acara yang menjadi objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap diterbitkannya objek sengketa tersebut;

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *“poin’t d’interet-poin’t d’action”* (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas/kualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim akan menguji permasalahan “Apakah ada kepentingan yang dirugikan dalam diri Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?";

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan Objek Sengketa *a quo*, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-1 dan T-2 = P-1 dimana kedua bukti tersebut menyebutkan pada pokoknya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2025 dan telah pula mengumumkan untuk pendaftaran calon Kepala Desa Jeringo;

Menimbang, bahwa di dalam Pengumuman yang tertuang dalam bukti T-2 = P-1, Penggugat (atas nama Umarsyah, S.Pt) dan Sahril, SH telah melakukan pencalonan sebagai Kepala Desa Jeringo sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh keduanya (bukti T-5 dan T-6) dan dari hasil Seleksi Administrasi dan Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan dimana kedua Calon Kepala Desa dinyatakan telah memenuhi syarat (bukti T-19 dan T-20);

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo pada tanggal 16 Nopember 2018 telah mengundang aparat desa dan termasuk bakal calon kepala desa untuk hadir di Kantor Desa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 dalam agenda Penetapan Calon Kepala Desa Jeringo dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Jeringo (bukti T-21);

Menimbang, bahwa sebagaimana surat undangan (bukti T-21) yang di buat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo, pada tanggal 17 Nopember 2018, Panitia Pemilihan Kepala Desa Jeringo beserta aparat desa dan kedua Calon Kepala Desa Jeringo (Penggugat dan Sahril, SH) yang bertempat di Kantor Desa Jeringo telah melakukan rapat musyawarah dalam rangka Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Nomor Urut sebagai Calon Kepala Desa Jeringo (bukti T-24). Dari hasil musyawarah dapat dihasilkan sebagaimana Berita Acara Hasil Rapat

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Kepala Desa (bukti T-22) dan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Pemilihan Kepala Desa Jeringo (bukti T-23) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Jeringo adalah Umarsyah, S.Pt (Penggugat) dengan Nomor Urut 1 dan Sahril, SH dengan Nomor Urut 2;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, objek sengketa yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat yaitu Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Nomor : 013/BA.Pan.Pilkades/Ds.JR/2018, tanggal 17 November 2018 (vide Bukti T-22), dapat ditarik kesimpulan bahwa Berita Acara Hasil Rapat objek sengketa tersebut adalah rangkaian dari hasil rapat musyawarah dalam rangka menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Kepala Desa, untuk ke jenjang pemilihan kepala desa berikutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Nomor : 013/BA.Pan.Pilkades/Ds.JR/2018, tanggal 17 November 2018 (vide Bukti T-22), karena objek sengketa tersebut juga sebagai salah satu syarat bagi Penggugat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Jeringo dalam arti lain Penggugat justru diuntungkan dengan Berita Acara objek sengketa tersebut, dimana didalamnya memuat nama Penggugat untuk ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Jeringo;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Nomor : 013/BA.Pan.Pilkades/Ds.JR/2018, tanggal 17 November 2018 (vide Bukti T-22), maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

### **DALAM POKOK SENKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dengan

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### MENGADILI :

#### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

#### Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019,

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh REZA ADYATAMA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H.,

dan SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Majelis Hakim tersebut, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, dengan dibantu

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

I. MALAHAYATI, S.H.

II. SEPTIA PUTRI RIKO, SH., MKn.

PANITERA PENGGANTI,

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H

Putusan No. 66/G/2018/PTUN-MTR Hal. 33



**Rincian Biaya Perkara Nomor: 66/G/2018/PTUN.MTR**

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	150.000,-
3 Panggilan .....	Rp.	90.000,-
4.. Sumpah Saksi.....	Rp.	10.000,-
5. Meterai .....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Leges .....	Rp.	<u>10.000,- +</u>
J U M L A H		Rp. 306.000,-
<i>(tiga ratus enam ribu rupiah)</i>		